



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Telp. (031) 3981315 – 3978403
G R E S I K

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/562/403.53/SK/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KELOMPOK BERMAIN/TPA KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (HARAPAN MULIA) Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Nomor : 06/PADU/06/IV/2005
Tanggal : 15 Mei 2005
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN MULIA Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan untuk mendapatkan ijin Penyelenggaraan.
b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1.a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997
c. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
2.a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 081/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.